

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider pada tahun 1958 mengemukakan teori atribusi pertama kali yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley di tahun 1972. Teori Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial yang berdasarkan faktor situasional atau personal. Perilaku merupakan respons/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Lubis,2017:10). Usaha atau kemampuan dan faktor-faktor lainnya yang berasal dari dalam diri disebut dengan kekuatan internal dan kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan dan faktor-faktor dari luar diri adalah kekuatan eksternal.

Dalam buku Robbins dan Judge (2017:104-105) menyebutkan bahwa teori atribusi mencoba menjelaskan cara-cara individu menilai orang dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang diatribusikan pada sebuah perilaku. Hal tersebut menyatakan dengan mengamati perilaku seseorang mampu menentukan apakah dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah berasal dari kendali pribadi tiap individu, sedangkan pengaruh eksternal dari bayangan suatu situasi memaksa individu untuk melakukan. Dalam menentukan perilaku seseorang tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Perbedaan, merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika seseorang melakukan tindakan yang tidak biasa dilakukan, kemungkinan mendapat atribusi eksternal dan berlaku sebaliknya.
2. Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Ketika tidak semua individu merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh internal. Tetapi ketika orang lain merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu. Faktor ini menilai semakin konsisten perilaku seseorang maka dipengaruhi oleh atribusi internal.

Sesuai uraian diatas, teori atribusi eksternal dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika pengelapan pajak. Faktor-faktor dari luar dapat membuat perbedaan persepsi di tiap orang mengenai penggelapan pajak.

2.1.2 Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak(DJP) menjelaskan menurut undang-undang no 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Siti Resmi (2019:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2019:3) yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban dan pengumpulan kepada pemerintah guna sebagai sumber pemasukan negara dan pengatur dalam bidang ekonomi yang diatur dalam undang-undang.

2.1.3 Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi terdapat 2 arti yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Abizar (1998) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang individu memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi ini juga menentukan cara kita berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya (Tumewu dan Wahyuni,2018). Robbins dan Judge (2017:103) persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi (Robbins dan Judge,2017:104), yaitu:

1. Faktor-faktor pada penilai, terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman dan ekspektasi.
2. Faktor-faktor pada situasi, terdiri dari waktu, latar kerja, dan latar sosial.
3. Faktor-faktor pada target, terdiri dari inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas dan kesamaan.

Sesuai uraian diatas dapat dikatakan bahwa persepsi sebuah penilaian atau asumsi seseorang atas situasi untuk memutuskan berperilaku. Sedangkan persepsi seseorang terhadap perilaku penggelapan pajak adalah sebuah proses menafsirkan

atau menilai perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor disekitarnya.

2.1.4 Etika

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “**Ethos**” yakni adat atau kebiasaan; watak; kesusilaan; sikap; cara berpikir; akhlak. Pengertian etika sesuai KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut Wijaya,dkk (2019:4) dalam bukunya etika adalah pernyataan benar atau salah yang akan menentukan perilaku seseorang tergolong bermoral atau tidak bermoral, baik atau buruk. Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari tindakan yang buruk (Silaen, 2015). Soergarda Poerbakawatja mengatakan etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai, tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Ningsih dan Pusposari (2015) menyimpulkan bahwa etika merupakan nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia untuk membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Etika memiliki kecenderungan berkaitan dengan kebiasaan baik.

Izza dan Hamzah (2009) menjelaskan etika pajak merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik. Tiga pandangan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) (McGee 2006) :

1. Kadang-kadang etis. Pandangan ini terjadi tergantung pada situasi dan kondisi. Menurut Angelus of Calvisio (1494) di dalam Utami dan Widodo (2015) tidak ada kewajiban etis membayar pajak apabila pemerintah tidak menggunakannya untuk kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban moral membayar pajak kepada negara apabila pajak tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemerintah tidak menggunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran umum negara seperti penyediaan fasilitas publik (Suminarsasi & Supriyadi, 2011)

2. Tidak pernah etis. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan (Cohn, 1998; Smith & Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Utami dan Widodo (2015). Menurut Cohn Tamari (1998) bahwa Yahudi berpandangan bahwa penggelapan pajak itu tidak pernah etis.

3. Selalu etis. Pandangan ini Nickerson dan McGee (2009) mengatakan *tax evasion* akan dipandang selalu etis apabila pemerintah melakukan korupsi, sistem nya tidak adil dan tarif pajak tidak terjangkau.

Berdasarkan uraian diatas etika yang melekat pada perbuatan atau kebiasaan baik didapati etika perpajakan adalah dengan menaati peraturan undang-undang dan tidak melakukan penggelapan pajak. Tetapi penggelapan pajak dapat dianggap etis apabila masyarakat terbiasa dan tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak.

2.1.5 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak sering dikenal sebagai tindakan ilegal karena usaha meringankan beban pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang alias melanggar. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa/manipulasi subyek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfull*), dan penggelapan pajak bisa diartikan merupakan virus yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi (Allolayuk dan Matani,2019). Menurut Siahaan (2010:110) menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah sebagai berikut:

a) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu,

- b) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil,
- c) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya,
- d) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat,
- e) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak,
- f) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Menurut Sari (2013) penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat menimbulkan akibat negatif dalam tiga bidang, yaitu:

1. bidang keuangan akan menghadirkan kerugian bagi kas negara dengan munculnya ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensinya.
2. bidang ekonomi, penggelapan pajak dapat menimbulkan persaingan tidak sehat diantara para pengusaha. Ketika melihat pengusaha lain mendapatkan keuntungan lebih dengan mengelak pajak maka dapat merangsang pengusaha lain untuk melakukan hal sama. Pertumbuhan ekonomi dapat macet akibat penggelapan pajak.
3. bidang psikologis. Penggelapan pajak dapat melekat menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini sama saja membiasakan diri untuk melanggar undang-undang, apabila tidak ketahuan oleh fiskus, maka wajib pajak akan merasa senang karena tidak terkena sanksi sehingga muncul keinginan untuk melakukannya lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penggelapan pajak ialah perbuatan tercela menghindari pembayaran pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang menggelapkan pajak apabila ketahuan oleh fiskus maka akan terkena sanksi. Berbagai macam sanksi tertera dalam undang-undang perpajakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi,2014). Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo,2011:50). Pemahaman oleh Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan, mulai dari pengertian, kegunaan, mafaat, peraturan

sistem dan tata cara perpajakan, lalu dapat mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Resmi (2019:iii) mengungkapkan bahwa *Self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut harus mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Secara psikologis apabila seseorang sadar akan adanya hukum, mengerti, paham bahwa sebagai wajib pajak kewajibannya adalah membayar pajak dan penggelapan pajak tindakan melanggar, wajib pajak akan menilai penggelapan pajak (*tax evasion*) bukan tindakan baik.

2.1.7 Sistem Perpajakan

Silaen (2015) mengatakan Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.

Menurut Siti Resmi (2019:10-11) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh: mekanisme pemotongan

atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN

Sistem Perpajakan yang berlaku di suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), Hukum Pajak (Tax Law), dan Sistem Administrasi (Tax Administration). Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling menunjang satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut harus dimiliki suatu negara harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan Rahayu (2017:85). Sistem perpajakan yang baik menurut Suminarsasi (2012) dalam Abrahams dan Kristanto (2016) adalah pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup serta prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit.

Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemana alur iuran pajak yang terkumpul dan benarkah digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Dalam Tumewu dan Wiwin (2018) menyebutkan Andres (2002) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

Uraian diatas menjelaskan, sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Indriyani dkk., 2016). Sistem perpajakan yang praktis dan petugas pajak yang kompeten dapat memudahkan wajib pajak, sehingga muncul keinginan WP untuk membayarkan pajaknya.

2.1.8 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Pengertian teknologi informasi menurut Lucas(2000) dalam buku Sutabri (2015:2) adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Mardiasmo (2018:25) sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari

bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.

2.1.8.1 E-system

Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016).

Silaen (2015) Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. *E-system* perpajakan terdiri dari *e-registration*, *e-filling*, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, *e-billing*, dan *e-faktur*. sistem-sistem ini dengan mudah diakses melalui media cetak, media teknologi, dan media internet.

Menurut Sari (2013) beberapa fasilitas pelayanan pajak yang tersedia di KPP untuk wajib pajak dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu disetiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

2. *Account Representative*

Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi Wajib Pajak secara langsung. Dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib Pajak.

3. *Help Desk*

Dengan adanya *Help Disk* diharapkan mampu menghilangkan kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, fasilitas *help disk* dengan teknologi *tax knowledge base*, menyangkut:

- a. Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini.
- b. Dikompilasi sesuai standar Q&A, *flowchart*, dan penjelasan singkat.
- c. Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses.
- d. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak.

4. *Complaint Center*

Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya.

5. *Call Center*

Fungsi *call* utama yang ditangani *call center* menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya).

6. Media Informasi Pajak

Dengan adanya media informasi, Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.

7. *Website*

Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id.

8. *E-system* perpajakan

Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa *e-system* yang dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu:

- a. *e-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan DJP secara *online*.
- b. e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat di aplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.

c. *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.

d. *online payment* adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik online seperti internet, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

2.1.8.2 *Generasi milenial*

Sapta Sari (2019) menyertakan banyak pengertian milenial menurut para ahli, Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom* (2008), generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Ahli di Indonesia juga menyertakan suaranya, Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017) dalam bukunya *Millennial Nusantara* menyebutkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Ada juga ahli bernama Tapscott (1998) yang menyebut generasi milenial dengan istilah *Digital Generation* yang lahir antara tahun 1976-2000. Generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Selanjutnya konsep generasi milenial Indonesia adalah penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980-2000 (Sari 2019).

Anggota Komisi 1 DPR RI, Syarif Hasan mengatakan Generasi muda punya keunggulan pada kemampuan untuk menyerap lebih banyak informasi secara cepat melalui teknologi yang mereka kuasai lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Di era digital 4.0 diharapkan generasi milenial bisa bersaing dan membangun industri kreatif. Dunia bisnis sekarang dipenuhi juga oleh generasi milenial kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk berbisnis daring.

Dapat disimpulkan generasi milenial yang digolongkan kelahiran tahun 1980-2000 ini memiliki kemampuan menguasai digital atau teknologi informasi. Disertai usaha fiskus untuk modernisasi teknologi dan informasi bisa menjadi pengaruh eksternal bagi persepsi etika penggelapan pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar teoritis sebagai landasan berfikir dan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan bahan pertimbangan dan konsep terkait dengan permasalahan penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018) memiliki judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dimiliki adalah sebagai berikut: 1) Keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. 2) Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. 3) Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. 4) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

2. Devi Nur Cahaya Ningsih dan Devy Pusposari (2015)

Penelitian ini memiliki judul “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya)” yang bertujuan untuk meneliti persepsi etika atas penggelapan pajak dari sudut pandang mahasiswa. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode survey dalam pengambil data. Hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut: 1) Keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2) Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 3) Diskriminatif berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

3. Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati, dan Wahyu Hening Ririn P (2017)

Judul penelitian ini adalah “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)” objek yang di uji Dosen dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan apakah ada perbedaan antara persepsi dosen dan mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Metode analisis yang digunakan regresi linear berganda. Berikut hasil yang didapat dari penelitian: 1) pengaruh keadilan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, Hasil penelitian menunjukkan hasil negatif dan tidak berpengaruh untuk Dosen. Dari mahasiswa menunjukkan hasil positif dan tidak berpengaruh untuk. 2) Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, hasil penelitian menunjukkan hasil negatif untuk Dosen sedangkan hasil positif dan tidak berpengaruh untuk Mahasiswa. 3) Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak menurut dosen dan mahasiswa sama yaitu berpengaruh positif. 4) Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak menurut dosen dan mahasiswa adalah berpengaruh negatif. 5) Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil negatif dan tidak berpengaruh untuk Dosen kemudian menunjukkan hasil positif dan tidak berpengaruh untuk Mahasiswa.

4. Devi Marta Ardi, Trimurti, dan Suhendro (2016)

Penelitian ini memiliki judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. Metode regresi linear berganda digunakan untuk analisis data. Berikut ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan: 1) pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 2) sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 3)

keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 4) diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

5. Theo Allolayuk dan Cornelia D. Matani (2019)

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)”. metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (2) pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (3) sanksi perpajakan kepada tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

6. Sekar Akrom Faradiza (2018)

Judul dari penelitian ini “Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak”. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui persepsi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak atau tidak terhadap etika penggelapan pajak. Survei dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Metode regresi linear berganda digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian yang dimiliki adalah sebagai berikut: (1) Keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. (2) Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. (3) Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

7. Charles Silaen (2015)

Penelitian ini memiliki judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Charles Silaen (2015) ingin menganalisis pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Batam. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut: (1) maka dapat disimpulkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). (2) diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). (3) teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

8. Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. Guna penelitian ini untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Objek yang diteliti ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan berdomisili di Kabupaten Pati. Pengolahan data yang terkumpul menggunakan program SPSS versi 21 dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linier. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: (1) persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (2) persepsi terhadap tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. (3) persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (4) persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (5) persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

9. A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016)

Penelitian ini memiliki judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Analisis data menggunakan metode regresi

linear berganda. Beberapa hasil dari penelitian ini yaitu : (1) sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. (2) Keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. (3) Teknologi perpajakan tidak berpengaruh negative pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil |
|-----|---|---|--|
| 1. | James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018) | Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) | Hasil menunjukkan: (1). variabel keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. (2). sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. (3). variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. (4). variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. |
| 2. | Devi Nur Cahaya Ningsih dan Devy Pusposari (2015) | Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan | Hasil menunjukkan: 1. keadilan tidak berpengaruh negative terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | Bisnis Universitas Brawijaya) | persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 3. diskriminasi berpengaruh positif terhadap terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak |
| 3. | Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati, dan Wahyu Hening Ririn P (2017) | Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) | Hasil menunjukkan: 1) pengaruh keadilan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, Hasil penelitian menunjukkan hasil negatif dan tidak berpengaruh untuk Dosen. Dari mahasiswa menunjukkan hasil positif dan tidak berpengaruh untuk. 2) Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, hasil penelitian menunjukkan hasil negatif untuk Dosen sedangkan hasil positif dan tidak berpengaruh untuk Mahasiswa. 3) Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak menurut dosen dan mahasiswa sama yaitu berpengaruh positif. 4) Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>mengenai etika atas penggelapan pajak menurut dosen dan mahasiswa adalah berpengaruh negatif. 5) Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil negatif dan tidak berpengaruh untuk Dosen kemudian menunjukkan hasil positif dan tidak berpengaruh untuk Mahasiswa.</p> |
| 4. | Devi Marta Ardi, Trimurti, dan Suhendro (2016) | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta | <p>Hasil menunjukkan: 1) pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 2) sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 3) keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. 4) diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 5. | Theo Allolayuk dan Cornelia D. Matani (2019) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura) | Hasil menunjukkan: (1) Pemahaman berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (2) pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (3) sanksi perpajakan kepada tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. |
| 6. | Sekar Akrom Faradiza (2018) | Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak | Hasil menunjukkan: (1) Keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. (2) Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. (3) Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. |
| 7. | Charles Silaen (2015) | Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika | Hasil menunjukkan: (1) maka dapat disimpulkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). (2) |


| | | | |
|----|--|--|--|
| | | Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) | diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). (3) teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. |
| 8. | Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014) | Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion | (1) persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (2) persepsi terhadap tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. (3) persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (4) persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (5) persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. |
| 9. | A.A Mirah Pradnya Paramita dan | Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi | (1) sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| | I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) | Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak | perilaku penggelapan pajak. (2) Keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. (3) Teknologi perpajakan tidak berpengaruh negative pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. |
|--|------------------------------------|--|--|

2.2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu ada pada variabel terikat yaitu persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Kemudian ada variabel bebas pemahaman perpajakan dan sistem perpajakan yang juga sama dengan penelitian terdahulu. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Malangkecewara kota Malang dan penelitian terdahulu pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Perbedaan lain juga ada pada variabel X3 yaitu teknologi dan informasi perpajakan, penelitian terdahulu meneliti variabel ini hanya pada Wajib Pajak belum kepada mahasiswa.

2.3 Model Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji berkaitan dengan pengaruh pemahaman perpajakan(X1), Sistem perpajakan(X2) , teknologi dan informasi perpajakan(X3) terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak

2.4.1 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016), Theo Allolayuk dan Cornelia D. Matani (2019) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak. Semakin wajib pajak paham akan aturan dan tata cara perpajakan maka wajib pajak tahu bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tidak etis. Mahasiswa Jurusan Akuntansi memperoleh mata kuliah perpajakan, sehingga memiliki pemahaman perpajakan lebih baik.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak.

2.4.2 Berdasarkan penelitian oleh Devi Nur Cahaya Ningsih dan Devy Pusposari (2015) hasil yang didapatkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa atas etika penggelapan pajak. Sekar Akrom Faradiza (2018) juga menemukan adanya pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin praktis dan prosedur perpajakan dapat diandalkan semakin sedikit tindakan penggelapan pajak dan dianggap tidak etis.

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak.

2.4.3 Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Charles Silaen (2015) dan Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya maka semakin sedikit orang melakukan penggelapan pajak, dengan demikian penggelapan pajak akan dinilai tidak etis.

H3: Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak.